



PUTUSAN

Nomor: 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra;
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tetty Herawati, S.H., M.H., Affandi Affan, S.H., dan Danil Pardede, S.H., Advokat atau Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor R.Ngt. Tetty Soekardy & Rekan yang beralamat di ST. Alisyahbana Gg Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : W2.U11/533/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor: 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2427/PID/2024/PT.MDN tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-1941/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Hal 2 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa DEDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Sungai yang berada di Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi DEDI untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menemui DEDI di pinggir Sungai yang berada di Dusun VI Desa Bunut Sebrang. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip transparan yang sudah dilakban dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saat itu yang Terdakwa bayar hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) plastik klip kecil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Bunut Sebrang Kab. Asahan Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada ANDRE. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kendi Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar yang merupakan anggota kepolisian sehingga Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil di amankan.
- Bahwa Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu

Hal 3 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa benar narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 75/ IL.10089/2024 tanggal 31 Mei 2024 menyatakan bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 3208/ NNF/ 2024 tanggal Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. DEDI SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa DEDI SAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Sungai yang berada di Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 4 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi DEDI untuk bertemu di pinggir Sungai yang berada di Dusun VI Desa Bunut Sebrang lalu DEDI menyerahkan sebanyak 1,5 (satu setengah) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kendi Dusun VI Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar yang merupakan anggota kepolisian sehingga Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil di amankan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 35/IL. 0089/2024 tanggal 05 April 2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu brutto 1,60 gram dan netto 1,32 gram.
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 75/ IL.10089/2024 tanggal 31 Mei 2024 menyatakan bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3208/ NNF/ 2024 tanggal Mei 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. DEDI SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Hal 5 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat,
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pipet skop,
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik klip kosong,
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong,
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

Hal 6 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 254/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 06 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 254/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Kis dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal 8 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan (pasal 236 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari **rasa** keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya.

Hal 9 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Rekan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu berlebihan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan rekan Jaksa Penuntut Umum. Menurut pendapat kami tuntutan tersebut telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat dan sangat jauh dengan tujuan pemidaan itu sendiri sebagai upaya edukatif dan preventif. Memperhatikan Fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Pembelaan (Pledoi), sangat tidak pantas Terdakwa dituntut seberat itu. Kami menilai bahwa penegakan supremasi hukum di Negara ini masih sarat mengandung unsur kepentingan pribadi, kelompok masing-masing lembaga, Masih banyak terdapat perkara-perkara yang serupa dengan perkara in casu namun memiliki tuntutan dan putusan yang jauh lebih rendah;

4. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kami menilai putusan Matelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan cenderung sangat merugikan diri Terdakwa dan telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat ringannya dan sifat kejahatan.

5. Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kendi Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan karena Narkotika;

Hal 10 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar pengangkapan terhadap Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya jika Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Kendi Dusun VI Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sedang menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar pada saat penangkapan ditemukan 15 (lima belas) plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) plastik klip berisikan plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama Dedi (DPO) di Pulo Bandring Kabupaten Asahan untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mengkonsumsi Sabu sudah sangat lama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 75/ IL.10089/2024 tanggal 31 Mei 2024 menyatakan bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 3208/ NNF/ 2024 tanggal Mei 2024 dari

Hal 11 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi krsital putih dengan berat netto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa An. DEDI SAPUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata membeli Sabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna 9 pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti pasal 114 atau pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau

Hal 12 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 k/pid.sus/2011, maka penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat penasihat Hukum unsur pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, dalam fakta persidangan terungkap jelas dan nyata bahwa MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU A QUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN; namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;tanpa melihat fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara *a quo* sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;

Hal 13 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih alternatif;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal 14 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi DEDI untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menemui DEDI di pinggir Sungai yang berada di Dusun VI Desa Bunut Sebrang. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip transparan yang sudah dilakban dengan berat sekitar 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun saat itu yang Terdakwa bayar hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 16 (enam belas) plastik klip kecil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Bunut Sebrang Kab. Asahan Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu kepada ANDRE. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kendi Dusun VI Desa Bunut Seberang Kec. Pulo Bandring Kab. Asahan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk Terdakwa didatangi oleh Saksi M. Sofyan dan Saksi Dimas Abhimanyu Sunandar yang merupakan anggota kepolisian sehingga

Hal 15 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa benar narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk di proses hukum.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).T

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SAPUTRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat,
 - 15 (lima belas) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) buah pipet skop,

Hal 16 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan plastik klip kosong,
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong,
 - 1 (satu) unit Hp Redmi warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaca pirex
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan baik Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, hanyalah merupakan pengulangan semata dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Hal 17 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, baik mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 18 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menerima kedua permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut ;

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 604/PID.SUS/2024/PN.Kis, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama Terdakwa **Dedi Saputra** yang dimohonkan banding tersebut ;

3.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, SH., MHum, dan POLIN TAMPUBOLON, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Hal 19 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj HASMAYETTI, SH,MHum ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH,MH

ttd

POLIN TAMPUBOLON, SH

PANITERA PENGANTI

ttd

MASNI SIGALINGGING, SH., MH

Hal 20 dari 19. Putusan No. 2427/PID.SUS/2024/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)